



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt-Sus.PHI/2023/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

KIM JONG HO, laki-laki, Warga Negara Korea Selatan, lahir di Korea

Selatan tanggal 10 Maret 1974, beralamat di Mess PT Parkland World Indonesia, Jalan Raya Serang Kilometer 68, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuspriyanto, S.H., C.L.A. dan Parulian Agustinus, S.H., M.H., M.Si., Advokat dan Pengacara pada Kantor KY n' Partners, beralamat di Jalan Pedongkelan Belakang, RT 003, RW 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KYP-SKPHI/XI/2022 tertanggal 19 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dalam Register Nomor 96/ SK.HUK/ PHI/ 2023/ PN.Srg, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT PARKLAND WORLD INDONESIA, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, beralamat di Kawasan Industri Modern Estate Kavling 15, Jalan Raya Serang Kilometer 68, Kelurahan Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Park Young Geun, selaku Direktur PT Parkland World Indonesia, yang memberikan kuasa kepada Maraden L. H. Siregar, S.H., M.H. selaku Legal Manager PT Parkland World Indonesia dan Rojalli, S.H. selaku Legal Staff PT Parkland World Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/PWI-JKT/LEGAL/IV/2023 tanggal 6 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dalam Register Nomor 155/ SK.HUK/ PHI/ 2023/ PN.Srg, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Nomor 02/Kyp.PHI-srg/III/23 tertanggal 14 Maret 2023 perihal Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dan dilengkapi Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 560/806/Hubin tanggal 15 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan Hubungan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada tanggal 16 maret 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Korea Selatan yang bekerja di PT. Parkland World Indonesia sebagai Tenaga Kerja Asing untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan jabatan terakhir sebagai Senior General Manager pada Unit Kerja/Departement Management Strategy Div/PWI IT berdasarkan kontrak kerja Nomor 16/2022/SPKWT-F tertanggal 1 Januari 2022;
2. Bahwa dalam isi kontrak Nomor 16/2022.SPKWT-F tertanggal 1 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat SETUJU periode masa kerja Penggugat dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan Penggugat berhak atas Upah Total sebesar US\$ 8.110 dengan rincian Basic Pay US\$6.144, Marit Pay US\$ 750 dan Overseas Service Allowance US\$750 yang dibayarkan secara transfer perbankan ke rekening Penggugat setiap bulannya;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat telah bergabung dan bekerja di PT. Parkland Word Indonesia sejak tanggal 1 bulan September 2019 hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Jabatan Tertentu dan waktu tertentu tertanggal 1 September 2019 dan kemudian setiap tahunnya dilakukan perpanjangan kontrak kerja;
4. Bahwa Penggugat selama bekerja ditempat Tergugat tidak pernah mengingkari isi perjanjian kerja, selalu menerima dan melaksanakan tugas serta bertanggung jawab dengan sebaik – baiknya dengan menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Tergugat kepada pihak yang tidak berkepentingan;
5. Bahwa, namun demikian sebelum berakhirnya masa kerja berdasarkan Perjanjian kerja No.16/2022/SPKWT-F tertanggal 1 Januari 2022, Penggugat mendapat informasi pada tanggal 10 Oktober 2022 secara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan melalui HR Div. Tergugat jika pada tanggal 10 November 2022 adalah hari terakhir Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat;

6. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah menyalahi aturan dalam perjanjian kerja nomor 16/2022/SPKWT-F tertanggal 1 Januari 2022 sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 9 ayat 1:

"Berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama atas kinerja Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian dengan Pihak Kedua dalam hal terjadi kesalahpahaman dan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaik guna menyelesaikan masalah dan menciptakan kepercayaan antara Para Pihak"

Dijelaskan juga pada pasal 161 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:

"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut – turut".

Didalam Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Pasal 37 menjelaskan :

"Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan atau Serikat Pekerja/Buruh paling lambat 14 hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja"

Tentunya informasi pengakhiran hubungan kerja yang disampaikan HR Div. kepada Penggugat sangat merugikan karena tergugat menyampaikan keputusan tersebut tidak didahului oleh surat peringatan kepada Penggugat sehingga diduga sengaja tidak ingin tercipta upaya terbaik guna menyelesaikan dan menciptakan kepercayaan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam upaya mencari sumber masalah dan bersama – sama menciptakan solusi, Penggugat telah mengajukan Bipartit kepada tergugat yang dimohonkan melalui surat undangan :

7.1 Surat Undangan Bipartit I pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan nomor surat 012/KYP-Ud.B/X/2022 agenda pertemuan yang rencana dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022;

7.2 Surat Undangan Bipartit Kedua dan Terakhir dengan Nomor Surat 014/KYP-Ud.B/X/2022 agenda rencana pertemuan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022;

Namun sangat disayangkan kedua surat undangan Bipartit tersebut yang telah dikirimkan oleh Penggugat tidak mendapat tanggapan baik dari Pihak Tergugat;

8. Bahwa lebih lanjut, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat merupakan tindakan secara sepihak dan sewenang – wenang karena tidak sesuai prosedur yang benar secara hukum dan tidak dilakukan perundingan terlebih dahulu (vide ps.151 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003) sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum;

9. Bahwa untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat telah menempuh upaya mediasi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang Banten melalui surat permohonan Nomor 021/KYP-Tripartit/XI/2022 tertanggal 8 November 2022 dan menghasilkan Putusan (Anjuran) melalui surat No. 567/0292/HI tertanggal 15 Februari 2023 yang bunyi Anjurannya sebagai berikut:

- a. Putus Hubungan Kerja antara Pihak Perusahaan PT.Parkland Word Indonesia dengan Pekerja Tenaga Asing a.n Sdr. Kim Jong Ho sejak tanggal 11 November 2022,
- b. Agar pihak perusahaan dan pihak pekerja berkomitmen terhadap isi dari perjanjian kerja penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan waktu tertentu yang telah disepakati bersama beserta akibat hukum yang timbul daripadanya,

- c. Agar pihak perusahaan PT. Parkland World Indonesia dan Pekerja Tenaga Asing a.n Sdr. Kim Jong Ho melaksanakan pada Point a dan b tersebut diatas selambat – lambatnya 7 hari kerja setelah menerima anjuran ini.

10. Bahwa terhadap anjuran tersebut bersinergi dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 62 yang isi adalah *"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1), Pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja"*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 129/PK/Pdt.sus-PHI/2016, tentang perlindungan tenaga asing dimana MA memperkuat putusan PHI tingkat pertama dan menghukum perusahaan untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada TKA atas hak – hak atau Ganti Rugi sisa Waktu PKWT yang belum dijalani;

11. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Point ke 9 dan 10 diatas sudah sangat jelas kewajiban Tergugat adalah membayar secara penuh atas sisa Kontrak Kerja yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat yaitu bulan November 2022 dan Desember 2022;

12. Bahwa Sisa upah kerja yang belum dibayarkan tergugat sebagaimana isi dalam perjanjian nomor 16/2022/SPKWT-F tertanggal 1 Januari 2022 adalah Hak Normatif Penggugat yang tidak bisa dibantah dengan dalil atau alasan apapun oleh karenanya tergugat wajib membayar atas sisa kontrak kerja sebagaimana dalam perjanjian tersebut sebesar:

Upah 20 hari dari 11 s/d 30 November 2022 sebesar US\$ 5.407

Upah Full bulan Desember 2022 sebesar US\$ 8.110

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total upah US\$ 13.517

Jadi Total upah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar US\$ 13.517.

13. Upah Proses menuju penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yurisprudensi Nomor 1/yur/PHI/2018 dengan isi kaidah hukumnya *"Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama – lamanya 6 bulan sesuai surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015"*

Atas dasar tersebut tidak berlebihan jika Penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar upah proses dengan nilai sebagai berikut:

Upah perbulan sebesar US\$ 8.110 x 6 Bulan = US\$ 48.660

14. Bahwa terhadap total jumlah Hak Normatif yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus;
15. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia – sia maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik tergugat berupa tanah bangunan pabrik/industri PT. Parkland World Indonesia yang terletak di jalan Raya Serang Km.68 desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten;
16. Bahwa apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini maka tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari sejak putusan diucapkan;
17. Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Ketentuan hukum;
 3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus demi hukum;
 4. Menyatakan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - a. Upah kerja yang belum terbayarkan sebesar:
Upah 20 hari dari 11 s/d 30 November 2022 sebesar ... US\$ 5.407
Upah Full bulan Desember 2022 sebesar US\$ 8.110
Total upah US\$ 13.517
 - b. Upah Proses menuju penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja sebesar:
US\$ 8.110 x 6 bulan = US\$ 48.660Jadi total nilai Ganti Rugi Normatif yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah $UD\$ 13.517 + US\$ 48.660 = US\$ 62.177$;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan pabrik/industri PT. Parkland World Indonesia yang terletak di jalan Raya Serang Km.68 desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Banten;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari sejak putusan diucapkan;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan perlawanan kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 5 Juni 2023, sebagai berikut:

- I. Gugatan Tidak Memiliki Legal Standing (Surat Kuasa Penggugat Cacat)
 1. Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa dasar diajukannya Gugatan aquo adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 07/KYP-SKPHI/XI/2022 tertanggal 19 November 2022;
 2. Bahwa meskipun demikian, faktanya hingga saat ini Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli Surat Kuasa Khusus nomor 07/KYP-SKPHI/XI/2022 tertanggal 19 November 2022 tersebut, meskipun telah beberapa kali dimintakan untuk diperlihatkan bahkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara aquo;
 3. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1712 K/Pdt/1984 tertanggal 17 Oktober 1985 yang menegaskan bahwa Surat Kuasa yang disusun dengan cacat, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971;
 4. Bahwa uraian-uraian dan fakta-fakta di atas, senyatanya dan terang Surat Kuasa Penggugat telah cacat, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menyatakan Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat formil karena bertentangan dengan ketentuan SEMA Surat Kuasa ("vide Bukti TI – 1"), dan kemudian menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Mengandung Berbagai Kekaburan (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat, ternyata dalil-dalil dalam Surat Gugatan tidak disusun secara cermat dan jelas, sehingga mengakibatkan berbagai kekaburan (Obscuur Libel) serta Terdapat Ketidaksesuaian dan/atau Ketidakjelasan Rumusan Petitum dalam Surat Gugatan, Mengingat dalam Petitum Tidak dirumuskan Secara Tegas Dasar Hubungan Hukum yang dinilai telah dilanggar / diingkari oleh Tergugat selengkapya sebagai berikut:

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Point 1 menyebutkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa hubungan hukum antara Pekerja dan Pemberi Kerja berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022;
6. Bahwa kemudian disisi lain dalam Gugatannya, dalam Point 3 Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat telah bergabung pada Tergugat sejak tahun 2019, dan kemudian setiap tahunnya dilakukan perpanjangan Kontrak, meskipun demikian, Penggugat tidak dapat menjelaskan Kontrak Kerja seperti apa dan Kontrak Kerja mana yang dijadikan dasar hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa didalam Gugatannya Penggugat telah menyebutkan bahwa benar telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun disisi lain, Penggugat tidak menyebutkan perihal kompensasi apa yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat atas PHK tersebut;
8. Bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwa atas PHK yang dialami Penggugat, Tergugat telah memberikan pembayaran atas hak-hak Penggugat yang semestinya diterima atas PHK tersebut sejumlah USD 14.174,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 22 November 2022 sebesar USD 11.450
 - b) Tanggal 28 November 2022 sebesar USD 2.724

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL USD 14.174

(berdasarkan slip transfer antar bank)

9. Bahwa adapun pembayaran uang sejumlah USD 14.174,- oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan pembayaran upah full periode bulan November 2022 sebesar USD 8.110,- ditambah dengan pembayaran upah periode bulan Desember 2022 tanpa tunjangan (Merit Pay dan Allowance) mengingat pada periode Desember 2022 Penggugat sudah tidak berada di Indonesia lagi;
10. Bahwa selain memberikan pembayaran upah periode November 2022 dan Desember 2022, Tergugat memberikan pembayaran tiket (ongkos pulang) kepada Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, dan membantu Penggugat dalam proses pencairan BPJS ketenagakerjaan yang telah diterima langsung Penggugat;
11. Bahwa terkait Kompensasi atas PHK Penggugat, mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, disebutkan bahwa "Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT", oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat tidak diwajibkan memberikan uang Kompensasi atas PHK Penggugat
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, karena Penggugat ternyata tidak menguraikan dasar hukum Gugatan secara jelas dan tertentu (i.e. berupa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat), maka Surat Gugatan Penggugat mengandung kekaburan (*Obscuur Libel*), dan oleh karena itu harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*N.O.*).
- III. DALAM POKOK PERKARA
13. Bahwa Tergugat Menolak Tegas seluruh dalil Penggugat dalam bagian Pokok Perkara, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, terhadap PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, telah menjadi fakta yang jelas dan tegas bahwa Tergugat telah memberikan kompensasi sesuai dengan Kontrak Kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka hal mana berarti keseluruhan tuntutan Penggugat aquo adalah tuntutan yang Tidak Berdasar Dan Demi Hukum Harus Ditolak.

IV. Bantahan Terhadap Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

15. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 606 a Rv yang masih dianut guna ketertiban beracara, dan kaidah hukum yang diberikan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791 K / Sip / 1972 tertanggal 26 Februari 1973 sebagai berikut:

➤ Pasal 606 a RV

“sepanjang keputusan hakim yang mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

➤ Putusan Mahkamah Agung No. 791 K / Sip / 1972 tertanggal 26 Februari 1973:

“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhdap tindakan untuk membayar uang”

Maka dikarenakan Penggugat telah mengajukan tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang (*vide poin petitum*), maka tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) demi hukum Harus Ditolak.

16. Bahwa mengenai tuntutan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dikarenakan Tergugat selalu menunjukkan itikad baik dalam proses PHK, Bipartit hingga proses persidangan, bahkan telah membayarkan hak-hak Penggugat sesuai dengan Kontrak Kerja, maka tuntutan putusan serta-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta adalah Tidak Beralasan Hukum Dan Harus Ditolak (vide Pasal 180

H.I.R.).

V. Permohonan

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut dalam persidangan tanggal 12 Juni 2023 telah menanggapi dalam Repliknya dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga menanggapi kembali dalam Dupliknya tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya, mengajukan alat bukti surat permulaan dan bukti surat dalam pokok perkara, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah diberi materai cukup dan diperiksa dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Buku Paspor, Nomor M58159998, yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, atas nama Kim Jong Ho, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari print out berupa Izin Tinggal Terbatas Elektronik, Nomor IM2SBW19199, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Jong Ho Kim, diberi tanda P-2;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu, Nomor 16/2022/SPKWT-F, tanggal 1 Januari 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu, Nomor 054/2021/SPKWT-F, tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu, tanggal 1 September 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Slip Gaji bulan Oktober 2022, atas nama Kim Jong Ho, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Slip Gaji bulan September 2022, atas nama Kim Jong Ho, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Nomor 567/0292/HI, Tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa Nomor 07/KYP-SKPHI/XI/2022, Tanggal 19 November 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti surat yang diajukannya dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil Eksepsi dan Jawabannya, mengajukan alat bukti surat permulaan dan bukti surat dalam pokok perkara, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 yang telah diberi materai cukup dan diperiksa dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu, Nomor 14/2022/SPKWT-F, tanggal 1 Januari 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Kim Jong Ho, tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda T-2;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari print out berupa Bukti Transfer Gaji, tertanggal 28 April 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari print out berupa Bukti Transfer Gaji, tertanggal 22 November 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Nomor 567/0292/HI, Tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta atas nama Absori, yang telah disumpah menurut kesaksian yang akan diberikan sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Absori,
 - Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sebagai HRD dan mengenal Penggugat;
 - Bahwa status kerja Penggugat karena Tenaga Kerja Asing (TKA) maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - Bahwa gaji Penggugat, basic USD6.144, merit USD1.216, dan overseas service allowance USD750 per bulan;
 - Bahwa untuk upah yang tetap adalah basic payment;
 - Bahwa untuk merit pay adalah tunjangan kinerja;
 - Bahwa di Tergugat pajak ditanggung pekerja;
 - Bahwa pembayaran gaji di bulan Desember dan November 2022 dilakukan di bulan November 2022;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan November 2022;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat karena TKA setiap berakhirnya Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) ke-3 dilakukan prosedur Exit Permit Only (EPO) dulu, setiap 3 tahun;
- Bahwa bukti Penggugat bertanda P-3 dan P-4 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa HRD atas nama bu Maidah ada, HR Group, sedangkan Saksi di PWI I, untuk TKA ditangani di group, Penggugat bekerja di PWI I, untuk komunikasi dilakukan antar group;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena mediasi Saksi yang terima;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat meminta hak nya;
- Bahwa untuk upah bulan November dan Desember sudah dibayarkan;
- Bahwa surat mediasi datang dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten Serang;
- Bahwa selain sisa gaji dari perusahaan juga ada pemberian ongkos pulang ke Korea;

Memimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti surat-surat maupun Saksi yang diajukannya dalam persidangan *a quo* dan masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi atas Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan tidak memiliki legal standing karena surat kuasa Penggugat cacat, sebab Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menunjukan asli Surat Kuasa Khusus nomor 07/KYP-SKPHI/XI/2022 tertanggal 19 November 2022 sekalipun sudah diminta berkali-kali oleh Majelis Hakim;
- Gugatan Penggugat Cacat Formil karena mengandung berbagai kekaburan (*obscuur libel*), karena dalil-dalil dalam Gugatan tidak disusun secara cermat dan jelas serta terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidakjelasan rumusan petitum dalam Gugatan;

Sebab itu Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi Eksepsi Tergugat tersebut mendalilkan sanggahannya dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi tentang Gugatan tidak memiliki *legal standing* karena Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menunjukan asli Surat Kuasa Khusus nomor 07/KYP-SKPHI/XI/2022 tertanggal 19 November 2022, Majelis Hakim berpendapat pada awal persidangan para pihak yang berselisih dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg telah diperiksa masing-masing Surat Kuasa Khususnya beserta kelengkapan pendukungnya dan ternyata masing-masing telah memenuhi ketentuan formilnya termasuk asli Surat Kuasa Khusus telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim, sebab itu tidak beralasan hukum mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak memiliki *legal standing* tersebut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi tentang Gugatan kabur dan/atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil Gugatan tidak disusun cermat serta ketidakjelasan dalam rumusan petitumnya sebagaimana Tergugat uraikan dalam Eksepsinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara formalnya Gugatan Penggugat tidaklah kabur dan/atau tidak jelas, baik dalam posita

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun petitumnya, bahwa mengenai isi dalil dan hukumnya tentunya sudah menyinggung pokok perkaranya sebab itu Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (*obscur libel*) juga Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya dan perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang pada pokoknya mengenai PHK dan hak-hak yang mengikutinya sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan dalam Gugatannya sebagai Warga Negara Korea Selatan yang bekerja di PT Parkland World Indonesia/Tergugat sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan jabatan terakhir sebagai Senior General Manager pada Unit Kerja/Departement Management Strategy Div/PWI IT berdasarkan kontrak kerja Nomor 16/2022/SPKWT-F tertanggal 1 Januari 2022 untuk periode dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan upah total sebesar USD8.110, yang dirincikan Basic Pay USD6.144, Marit Pay USD750 dan Overseas Service Allowance USD750 per bulan dan dibayarkan secara transfer perbankan ke rekening Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan telah bergabung dan bekerja di Tergugat sejak tanggal 1 bulan September 2019 hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Jabatan Tertentu dan waktu tertentu tertanggal 1 September 2019 dan kemudian setiap tahunnya dilakukan perpanjangan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat mendapat informasi pada tanggal 10 Oktober 2022 secara lisan melalui HR Div. Tergugat jika pada tanggal 10 November 2022 adalah hari terakhir Penggugat bekerja di perusahaan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang menurut Penggugat hal tersebut telah menyalahi aturan dalam perjanjian kerja nomor 16/2022/SPKWT-F tertanggal 1 Januari 2022 sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 nya;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi Perselisihan Hubungan Industrial yang telah diupayakan diselesaikan secara bipartit dan tripartit sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) tetapi belum menemukan penyelesaiannya hingga Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum, menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus demi hukum, menyatakan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa upah kerja yang belum terbayarkan dan upah proses menuju penyelesaian PHK sejumlah total USD62.177, menyatakan sah dan berharga Sita Jamin (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan pabrik/industri PT Parkland World Indonesia yang terletak di Jalan Raya Serang Kilometer 68, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, provinsi Banten, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan pembayaran ganti kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan diucapkan, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan perlawanan kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalilnya dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pokoknya mendalilkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, telah menjadi fakta yang jelas dan tegas bahwa Tergugat telah memberikan kompensasi sesuai dengan Kontrak Kerja antara Penggugat dan Tergugat, sebab itu Tergugat dalam Jawabannya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat subsider memohonkan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* adalah apakah PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sudah memenuhi ketentuan yang berlaku serta apakah Tergugat sudah membayarkan hak-hak PHK yang seharusnya diterima oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab-jawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 UU PPHI, dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan waktu (*tempus*) peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara perselisihan *a quo*, Majelis Hakim *mutatis mutandis* menarik pertimbangan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Putusan Sela, dalam Provisi dan dalam Eksepsi kedalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-8 berupa Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Nomor 567/0292/HI, Tanggal 15 Februari 2023 yang sama dengan bukti Tergugat bertanda T-5, maka terbukti perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* sudah diupayakan penyelesaian secara bipartite maupun tripartite dengan perantaraan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (vide bukti P-8 dan T-5) tetapi belum menemukan penyelesaiannya sehingga sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 14 dan Pasal 81 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-1 berupa Buku Paspor, Nomor M58159998, yang diterbitkan oleh Kementrian Luar Negeri Korea Selatan, atas nama Kim Jong Ho, bukti P-2 berupa Izin Tinggal Terbatas Elektronik, Nomor IM2SBW19199, yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Jong Ho Kim, memperhatikan kesesuaian jawab jinawab dan keterangan Saksi Tergugat atas nama Absori, maka terbukti Kim Jong Ho/Penggugat adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan di PT Parland World Indonesia/Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-3 berupa Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu, Nomor 16/2022/SPKWT-F, tanggal 1 Januari 2022, bukti P-4 berupa Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu, Nomor 054/2021/SPKWT-F, tanggal 4 Januari 2021 dan bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu, tanggal 1 September 2019, bukti Tergugat bertanda T-1 berupa Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu, Nomor 14/2022/SPKWT-F, tanggal 1 Januari 2022, memperhatikan kesesuaian jawab jinawab dan keterangan Saksi Tergugat atas nama Absori, maka terbukti Penggugat selaku

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKA terakhir terikat hubungan kerja dengan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dalam jabatan Senior General Manager, Management Strategy Division, PWI IT (vide bukti P-3 dan T-1);

Menimbang, bahwa mengenai bukti Tergugat bertanda T-2 berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Kim Jong Ho, tertanggal 10 Oktober 2022, memperhatikan kesesuaian jawab-jawab dan keterangan Saksi Tergugat atas nama Absori, maka terbukti Tergugat melakukan perbuatan hukum Pemutusan Hubungan Kerja dalam PKWT terhadap Penggugat efektif per tanggal 10 November 2022 dalam PKWT yang belum berakhir (vide bukti P-3 dan T-1);

Menimbang, bahwa fakta bahwa Penggugat adalah TKA, fakta Penggugat terikat hubungan kerja PKWT dengan Tergugat hingga 31 Desember 2022, fakta Tergugat mengakhiri PKWT dengan Penggugat lebih awal efektif pada 10 November 2022, maka dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), sebagai berikut:

■ Pasal 62 UU Ketenagakerjaan

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 61 A UU Ketenagakerjaan yang ditambahkan berdasarkan UU Cipta Kerja
 - 1) Dalam hal pedangjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/ Buruh.
 - 2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan masa kerja Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Pasal 15 Ayat (5) PP 35/2021

Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Majelis Hakim berdasarkan rangkaian fakta dan ketentuan perundang-undangan tersebut berpendapat hak Penggugat selaku TKA apabila PKWT diakhiri lebih awal oleh Tergugat daripada yang diperjanjikan membebaskan kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian sejumlah upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam PKWT (vide bukti P-3 dan T-1) antara Penggugat dengan Tergugat pada Pasal 9 angka 5 diatur tentang penyimpangan terhadap Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, akan tetapi karena penyimpangan tersebut tidak berkesuaian dengan apa yang diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang diubah berdasarkan UU Cipta Kerja dan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan maka pengakhiran lebih awal terhadap PKWT tersebut oleh salah satu pihak tetap membebaskan ganti kerugian bagi pihak yang mengakhirinya;

Menimbang, bahwa mengenai PHK memang seharusnya dihindari dalam suatu hubungan industrial, akan tetapi apabila hal tersebut tidak bisa dihindari, undang-undang memberikan koridor untuk dapat dilakukan dengan memberikan konsekuensi hukum seperti ganti kerugian dalam konteks hubungan kerja dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT tersebut, sebab itu pengakhiran PKWT lebih awal yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku sepanjang Tergugat membayar ganti kerugian atas perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-6 berupa Slip Gaji bulan Oktober 2022, atas nama Kim Jong Ho, bukti P-7 berupa Slip Gaji bulan September 2022, atas nama Kim Jong Ho, bukti Tergugat bertanda T-3 berupa Bukti Transfer Gaji, tertanggal 28 April 2022 beserta lampirannya, dan bukti T-4 berupa Bukti Transfer Gaji, tertanggal 22 November 2022, dari bukti-bukti tersebut berkesesuaian dengan jawab-jawab para pihak, keterangan Saksi Tergugat atas nama Absori, dan bukti P-3 serta T-1 maka terbukti struktur gaji Penggugat terdapat basic pay sejumlah USD6.144, merit pay USD1.216, dan overseas service allowance USD750, yang terbukti juga mengenai besar Gaji Penggugat setiap bulannya jumlah yang ditransfer berubah-ubah (vide bukti T-3) hal tersebut seiring dengan dalil upah tetap Penggugat adalah basic pay dan selain itu sifatnya tunjangan tidak tetap;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah membayar gaji bulan September dan Oktober 2022 Penggugat (vide bukti P-6, P-7, dan T-3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Upah bulan November 2022, dan Desember 2022, yang seiring dengan apa yang dimohonkan Penggugat pada Petitum angka 4 huruf a, yaitu:

- upah 20 (dua puluh) hari dari tanggal 11 sampai dengan 30 November 2022 sejumlah USD5.407
- upah penuh bulan Desember 2022 sebesar USD8.110

menjadi sejumlah total USD13.517, yang sesuai bukti T-4 Tergugat terbukti telah membayarkan sejumlah USD11.430 dan USD2.704 menjadi sejumlah USD14.134, maka apa yang dimohonkan Penggugat mengenai sisa gaji yang belum dibayar atau dalam konteks pengakhiran PKWT lebih awal sebagai ganti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terbukti sudah diselesaikan oleh Tergugat pada 22 November 2022 dan 28 November 2022;

Menimbang, bahwa sebab itu sudah tidak ada lagi hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat dalam pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (vide bukti P-3 dan T-1) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, memperhatikan juga azas kepastian hukum dan manfaat, Majelis Hakim berpendapat karena PHK sebab pengakhiran PKWT lebih awal oleh Tergugat terhadap Penggugat yang diberitahukan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan efektif tanggal 10 November 2022 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan dan mengenai hak ganti kerugian kepada Penggugat selaku pekerja yang diputuskan PKWTnya telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2022 dan 28 November 2022 oleh Tergugat secara penuh, sehingga tidak ada lagi hal yang relevan untuk diperselisihkan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial *a quo* maka Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim nyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Penggugat Majelis Hakim tolak untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement*

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HIR), Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 81 dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tunai;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, LILIK SUGIHARTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H., Panitera

Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	90.000,00
3. Biaya Penggandaan Gugatan	Rp	25.000,00
4. Panggilan	Rp	400.000,00
5. PNPB Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)